

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Kaur sebagai salah satu daerah otonom yang sah dan diakui oleh undang-undang, berkewajiban untuk memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan kabupaten ini dan salah satu penyebab yang mengganggu kebersihan, ketertiban dan keamanan tersebut adalah berkeliarannya hewan ternak di jalan umum, pasar, halaman kantor, rumah penduduk serta lokasi pertanian yang sangat mengganggu ketertiban umum. Selain dilarang berkeliaran, maka pemeliharannya pun harus dikendalikan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi Bengkulu jumlah populasi ternak Kabupaten Kaur tergolong tinggi dan memerlukan regulasi yang jelas dalam pemeliharaan dan penertiban hewan ternak. Pada tahun 2020 populasi hewan ternak Kabupaten Kaur mencapai 37.141 ekor dan tahun 2021 sebanyak 38.848 ekor atau terjadi peningkatan sebanyak 1.707 ekor. Untuk memberikan kenyamanan dan keadilan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kaur mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak. Peraturan Daerah dimaksud bukan sekedar peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di atasnya, akan tetapi lebih dari itu harus mampu menyerap dan menampung kondisi khusus daerah untuk kemandirian daerah dan aspirasi masyarakat lokal.¹

Peraturan Daerah yang mengatur tentang penertiban hewan ternak yang diundangkan pada tahun 2006 sampai saat ini tidak berjalan dengan maksimal. Ironinya keluhan demi keluhan terus disampaikan masyarakat atas banyaknya

¹ Jumadi J. (2018). "Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1), h. 27-40. Diakses dari <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.49>

ternak yang berkeliaran bahkan masuk ke lahan pertanian warga.² Salah satu contoh kasus yang sangat meresahkan masyarakat adalah rusaknya lahan perkebunan masyarakat di beberapa desa yang berada di Kabupaten Kaur disebabkan oleh ternak yang berkeliaran secara bebas sehingga tanaman tersebut menjadi rusak. Bukan hanya menimbulkan kerusakan tanaman bagi masyarakat, tetapi ternak juga menimbulkan tidak bersihnya lingkungan akibat kotoran hewan yang berserakan di jalan, pemukiman warga dan ternak juga menimbulkan rasa ketidaknyamanan masyarakat berkendara di jalan raya atau rawan kecelakaan lalu lintas, akibat banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya.

Seperti data yang penulis miliki bersumber dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur dan sinkron dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bintuhan tercatat 1 (satu) kasus pidana khusus pelanggaran peraturan daerah ini diselesaikan melalui jalur hukum atau proses litigasi dan diajukan tuntutan oleh Kejaksaan Negeri Kaur untuk memberikan sanksi hukum dengan harapan memberikan efek jera, namun nyatanya menimbulkan polemik baru bagi peternak dan Satpol PP Kaur karena kurang siapnya perangkat penegakan perda ini dalam menghadapi proses peradilan dan penerapan sanksi hukum.³ Selain yang tercatat melalui Kepolisian Resort Kaur banyak permasalahan akibat ternak yang diselesaikan secara adat (musyawarah) melalui Kepala Desa dan Lembaga Adat Kaur dengan alasan serupa.

Merebaknya kasus-kasus ini seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur memperhatikan keresahan masyarakat dan memberikan solusi pada masalah tersebut, namun Pemerintah Daerah belum menindaklanjuti dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak berupa pengawasan yang ketat dan pemberian sanksi hukum yang tegas kepada masyarakat yang masih membiarkan hewan ternaknya berkeliaran. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kaur tentang Pemeliharaan dan Penertiban

² “Perda Penertiban Hewan Ternak di Kaur Mandul”, <https://betvnews.com/perda-penertiban-hewan-ternak-di-kaur-mandul/>, diakses Tanggal 05 Juli 2022, 08.52 WIB.

³ SIPP Pengadilan Negeri Bintuhan, diakses dari <https://sipp.pn-bintuhan.go.id> pada Rabu, 28 Desember 2022 pukul 16.49 WIB

Hewan Ternak dijelaskan di dalam Pasal 2 yang berbunyi:

Untuk tertib pemeliharaan hewan ternak, peternak dalam memelihara ternaknya wajib melaksanakan tata cara pemeliharaan ternak sebagai berikut:

- a. menjaga dan memelihara ternaknya dengan baik;
- b. menyediakan kandang bagi hewan ternaknya dengan senantiasa memperhatikan kebersihan kandang;
- c. peternak/penggembala wajib menggembalakan ternaknya pada siang hari dengan cara menambatkan/menambangkan pada tempat-tempat penggembalaan yang disediakan oleh peternak/penggembala ternak;
- d. pada malam hari menempatkan ternaknya dalam kandang yang disediakan oleh peternak/penggembala ternak; dan
- e. peternak/penggembala wajib menjaga ternak yang digembalakan agar tidak merusak/mengganggu tanam tumbuh milik masyarakat dan ketertiban lalu lintas jalan raya.⁴

Seharusnya dengan adanya peraturan tersebut, masyarakat tidak lagi membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas yang dapat menimbulkan kerusakan lahan pertanian warga ataupun mengganggu lalu lintas transportasi. Padahal di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kaur tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak terdapat larangan bagi pemilik ternak yang dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) yang menegaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaian menggembalakan, melepas atau membiarkan hewan ternaknya lepas berkeliaran di tempat yang dilarang sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).”⁵ Adapun tempat-tempat yang dilarang sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) yaitu di jalan umum, pasar, lokasi perkantoran, dan sejenisnya.

Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja seharusnya segera melakukan pengawasan dan penertiban ternak yang berkeliaran secara bebas. Sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi warga yang melanggar Peraturan Daerah tersebut, minimal diberikan sanksi yang tegas. Jika terus dibiarkan perihal ternak yang masih berkeliaran secara bebas maka akan terus menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Selain keresahan timbul pula kerugian atas

⁴ Pasal 2 Peraturan Daerah Kaur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak.

⁵ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kaur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak.

berkelirannya hewan ternak di fasilitas publik baik secara materil maupun imateril, sehingga harus segera ditertibkan.

Apabila melihat dengan kemaslahatan yang berkaitan dengan lima perkara pokok yang merupakan kepentingan primer manusia, maka kehadiran dari peraturan daerah ini seharusnya bertujuan untuk memelihara jiwa-raga (*An-Nafs*) dan harta benda (*Al-Maal*). Terkait dengan perlindungan jiwa-raga Hadits Rasulullah SAW mensyariatkan bahwa penjagaan mengenai hewan ternak menjadi tanggung jawab pemilik untuk menghindari terjadinya kerusakan. Adanya hukuman atau sanksi ini adalah dalam rangka melindungi jiwa-raga manusia dari ancaman kerusakan dan kekerasan. Selanjutnya berkenaan dengan perlindungan terhadap harta benda disyariatkan adanya penjagaan hewan ternak serta dilarang hewan untuk melakukan kerusakan terhadap sesuatu, sehingga adanya sanksi hukuman berupa kurungan, denda, ataupun penangkapan hewan merupakan tindakan untuk melindungi dari gangguan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melihat betapa pentingnya untuk dilakukan penelitian lanjutan terkait permasalahan ini, sehingga diangkat judul penelitian **“Pelaksanaan Penertiban Hewan Ternak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020 di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah”**. Dengan harapan akan menjadi kajian yang mendalam dan komprehensif tentang peraturan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, problem akademik penelitian ini adalah pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah berdasarkan undang-undang, namun dalam pelaksanaannya masih sangat jauh dari harapan sehingga hal ini akan berdampak luas terhadap kondisi daerahnya, maka dapat ditentukan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan terhadap hewan ternak yang dilepasliarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020 di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pengawasan dan penerapan sanksi hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui proses pengawasan terhadap hewan ternak yang dilepasliarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020 di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pengawasan dan penerapan sanksi hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang siyasah dusturiyah terhadap implementasi Perda Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak secara khusus dan pemahaman akan hukum tata negara secara umum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangsih pemikiran penulis kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi lembaga dalam hal ini UIN Sunan Gunung Djati Bandung, instansi pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur yang memerlukan pemikiran tentang hal ini sebagai salah satu bentuk pengabdian yang konkrit. Serta manfaat bagi penulis pribadi sebagai wawasan dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dibangun atas dasar Teori Sistem Hukum dan Teori Siyasah Dusturiyah. Teori Sistem Hukum digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak. Teori Siyasah Dusturiyah digunakan untuk mengetahui tentang prinsip dasar pemenuhan hak dan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat melalui perspektif kaidah-kaidah fiqih siyasah terkait dan ayat-ayat al-quran dan hadits yang menunjang implementasi peraturan ini, selain itu juga dibagi lagi menjadi 2 (dua) teori pendukung siyasah dusturiyah yakni teori kewajiban negara dan teori masalah mursalah (sebagai *grand theory*) dari penelitian ini.

1. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman dalam bukunya *The Legal System a Social Science Perspective* menjelaskan secara umum bahwa budaya hukum turut mempengaruhi proses penegakan atau pelaksanaan hukum. Budaya hukum menjadi komponen paling penting dengan tidak pula mengabaikan penekanan bahwa struktur dan substansi hukum merupakan komponen inti sebuah sistem hukum.⁶ Jadi menurut Friedman penyusun utama sebuah sistem hukum terbagi menjadi 3 (tiga) yakni:

a. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi berarti aturan atau norma yang dihasilkan oleh penegak hukum yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan. Dalam hal ini yang menjadi Substansi Hukum adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak, Menurut teori Lawrence Meir Friedman substansi hukum merupakan sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.⁷

b. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya, Menurut teori Lawrence Meir Friedman struktur hukum di sebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.⁸

c. Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum merupakan sebuah pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.⁹ Budaya

⁶ Teddy Lesmana, S. H., M. H. Pokok-pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial (2021), diakses dari <https://nusaputra.ac.id/article> pada Minggu, 25 Desember 2022 pukul 23.37 WIB.

⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (2018), Bandung: Penerbit Nusa Media, h. 60

⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (2018), Bandung: Penerbit Nusa Media, h. 60

⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (2018), Bandung: Penerbit Nusa Media, h. 60

hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum bagi masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini, Menurut Friedman budaya hukum merupakan sebuah sikap atau nilai yang ada hubungan dengan norma dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingka laku yang berkaitan dengan hukum.

2. Teori Siyasah Dusturiyah

Dalam hal ini pemerintahan dalam islam dikenal dengan siyasah yang berasal dari kata “sasa” yang berarti mengatur, mengurus, memerintah juga berarti pemerintahan dan politik atau pembuat kebijakan. Kata sasa sama dengan *to govern, to lead, policy (of government, corproation)*. Secara terminologis siyasah merupakan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa pada kemaslahatan.¹⁰

Pembidangan dalam siyasah dusturiyah terbagi menjadi beberapa bidang yakni siyasah tasyriyah syariah (siyasah penetapan hukum yang sesuai dengan syariat), siyasah qadhaiyah syariah (siyasah peradilan yang sesuai menurut syariat), siyasah idhariah syariah (siyasah administrasi yang sesuai syariat), siyasah tanfidziyah (siyasah pelaksanaan menurut syariat). Fiqih siyasah dusturiyah juga berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat serta hubungan antara penguasa dan rakyat.¹¹

Dalam penelitian ini teori fiqh siyasah dusturiyah akan fokus membahas mengenai bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak tentang prinsip dasar pemenuhan hak dan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat melalui perspektif kaidah-kaidah fiqh siyasah, kaidah ushuliyah, dan terkait ayat-ayat al-

¹⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, h. 23.

¹¹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, h. 43-44.

quran dan hadits yang menunjang implementasi peraturan ini dengan 3 (tiga) teori penting penyusun teori siyasah dusturiyah yang juga relevan apabila dilihat sebagai dasar pemberlakuan perda yang akan dibahas.

Dalam teori siyasah dusturiyah akan didukung dengan teori-teori di bawah ini:

a. Teori Kewajiban Negara

Teori ini menjelaskan bahwa negara ini berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka. Teori kewajiban negara dikembangkan oleh salah seorang ahli hukum ketatanegaraan Islam, yakni Abu Yusuf yang menurutnya teori kewajiban negara ini memiliki tiga konsep dasar, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pemeliharaan hak rakyat, pengelolaan keuangan publik.¹²

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif yakni setiap kebijakan yang dibuat negara harus menyangkut terhadap kepentingan masyarakat dengan tepat sasaran dan selalu memenuhi aspek kemaslahatan. Menurut Abu Yusuf tugas utama para penyelenggara pemerintahan yaitu berkaitan dengan masalah sumber daya alam dan kekayaan negara yang mana ini mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyat. Dalam pemeliharaan rakyat, kepala negara memiliki kewajiban untuk memberikan penerangan secara transparan kepada rakyatnya tentang berbagai masalah yang menyangkut kekayaan negara dan program-program yang dilaksanakan termasuk pemenuhan hak rakyat.¹³

b. Teori Masalah Mursalah

Secara etimologi, Maslahat sama dengan kata *al-salah* yaitu isim (kata benda) yang memiliki arti lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, benar, istiqomah atau dipergunakan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu itu baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur, tulus.¹⁴

¹² Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah): Teori – teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam, dan Undang – Undang Sumber Daya Air di Indonesia*, Bandung: C.V Pustaka Setia, 2010, h. 32-33.

¹³ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah): Teori – teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam, dan Undang – Undang Sumber Daya Air di Indonesia*, Bandung: C.V Pustaka Setia, 2010.h. 33-34.

¹⁴ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih*, Bandung: Citapustaka Media, 2007, h. 135.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa Hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Hal ini berkenaan tujuan pembuatan hukum yaitu maqasid syariah. Diskursus maqasid syariah yaitu teori maslahat bahwa setiap penetapan atau pembuatan hukum harus terwujudnya maslahat hidup manusia. Setiap hukum yang dibuat berorientasi pada kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.¹⁵ Hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqih siyasah yang mempertegas akan hal ini, yaitu:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan”¹⁶



¹⁵ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, h. 49

¹⁶ Arif Lutviansori, *Telaah Konseptual Kaidah Fikih*, diakses dari <https://id.scribd.com> pada Kamis, 20 Juli 2023 pukul 19.00 WIB.

Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber: Dokumen Pribadi Penulis

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian Pelaksanaan Penertiban terhadap Hewan Ternak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020 di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan sebuah rencana atau aturan dalam mencapai tujuan tertentu.
2. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan tujuan atau kinerja suatu lembaga ataupun melaksanakan sebuah aturan yang berlaku.
3. Siyasa Dusturiyah adalah kegiatan mengatur dan mengurus pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip islam.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Marini Farida Sari (2018)	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim	Terdapat kesamaan dalam pemilihan topik penelitian yakni tentang pengkajian penertiban dan pemeliharaan hewan ternak	Pada penelitian terdahulu fokus penelitian terletak pada proses administrasi teknis sebuah peraturan dan tidak dilandasi dengan teori <i>siyasa dusturiyah</i>
2.	Andi Bastian (2018)	Efektivitas Peraturan Daerah	Topik penelitian yang dipilih sama yakni terkait	Penelitian terdahulu memilih Desa Suka Bulan

		<p>Kabupaten Seluma No. 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Suka Bulan Kec. Talo Kecil</p>	<p>dengan pemeliharaan dan penertiban hewan ternak</p>	<p>dan Perda Kabupaten Seluma sebagai objek penelitian sedangkan penelitian yang akan dilakukan Perda Kabupaten Kaur dan spesifik siyasah dusturiyah bukan hukum islam secara umum saja</p>
3.	<p>Endi Mardiansyah (2020)</p>	<p>Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak.</p>	<p>Topik pembahasan mengenai penertiban ternak dan terletak dalam satu provinsi yang sama</p>	<p>Regulasi yang digunakan berbeda serta yang paling menonjol adalah pada penelitian terdahulu tidak membahas secara Siyasah Dusturiyah sehingga kajian belum komprehensif</p>